



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTO BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa Kecamatan Pesisir Bukit yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Pesisir Bukit, dengan perkembangan dan kemajuan Kota Sungai Penuh, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang, perlu adanya pemekaran Kecamatan Pesisir Bukit menjadi Kecamatan Pesisir Bukit dan Kecamatan Koto Baru;
 - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi geografis, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan aspek sosial politik, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pembentukan Kecamatan Koto Baru;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Koto Baru;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
KOTO BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Sungai Penuh.
6. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Koto Baru di wilayah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Koto Baru berasal dari sebagian Kecamatan Pesisir Bukit.
- (2) Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu :
 - a. Desa Koto Baru;
 - b. Desa Koto Limau Manis;
 - c. Desa Kampung Tengah;
 - d. Desa Dujung Sakti;
 - e. Desa Permai Indah; dan
 - f. Desa Baru Sri Menanti.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kecamatan Pesisir Bukit dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas dan Peta Wilayah

Pasal 5

- (1) Kecamatan Koto Baru mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hampanan Rawang.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit.

- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Koto Baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan Koto Baru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lama 5 (lima) tahun sejak terbentuknya kecamatan ini.

Bagian Ketiga

Ibu Kota

Pasal 6

Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Koto Baru berkedudukan di Koto Baru.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Camat.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Koto Baru berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Juni 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2012

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTO BARU

I. PENJELASAN UMUM.

Kota Sungai Penuh yang memiliki luas wilayah ± 391,50 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah 82.293 jiwa terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, perlu memacu peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Kecamatan Pesisir Bukit yang mempunyai luas wilayah ± 19,46 km² dengan jumlah penduduk 17.683 jiwa terdiri atas 15 (lima belas) Desa. Kecamatan tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Pembentukan Kecamatan Koto Baru merupakan pemekaran Kecamatan dari Kecamatan Pesisir Bukit dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan Kecamatan baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Surat Lembaga Kerapatan Adat Sembilan Lurah Koto Baru Nomor 027/LKA/KBR-2011 tanggal 10 Oktober 2011, Perihal Usulan Permohonan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Baru Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Limau Manis Nomor 6 Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Kampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Persetujuan

Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Dujung Sakti Nomor 400 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Permai Indah Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Baru Sri Menanti Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Sungai Liuk Nomor 14 Tahun 2012 tanggal 18 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Duo Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Seberang Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 18 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Renah Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Lolo Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Sumur Gedang Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Keras Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan Kepala Desa Koto Bento Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Baru Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Limau Manis Nomor 06 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Kampung Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto

Baru, Keputusan BPD Dujung Sakti Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 25 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Permai Indah Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Baru Sri Menanti Nomor 007 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Sungai Liuk Nomor 04 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Duo Nomor 1 Tahun 2012 tanggal 18 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Seberang Nomor Tahun 2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Renah Nomor 05 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Lolo Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 20 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Sumur Gedang Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Keras Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Keputusan BPD Koto Bento Nomor 027/BPD/Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Kecamatan Koto Baru, Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/78/TAPEM/2011, tanggal 16 Februari 2011 perihal Tindak Lanjut Usulan Pemekaran Kecamatan, Surat Walikota Sungai Penuh Nomor 130/33/TAPEM/2012, tanggal 28 Maret 2012 perihal Mohon Rekomendasi Pembentukan Kecamatan dan Surat Gubernur Jambi Nomor S-100/2168/SETDA. PEM.4.3/IV/2012, perihal Rekomendasi Pembentukan/Pemekaran Kecamatan di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hal tersebut diatas Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan kajian secara mendalam mengenai kelayakan pembentukan Kecamatan dan berkesimpulan bahwa Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membentuk Kecamatan Baru.

Pembentukan Kecamatan Koto Baru yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Pesisir Bukit, terdiri atas 6 (enam) yaitu Desa Koto Baru, Desa Koto Limau Manis, Desa Kampung Tengah, Desa Dujung Sakti, Desa Permai Indah dan Desa Baru Sri Menanti.

Dengan terbentuknya Kecamatan Koto Baru sebagai Kecamatan baru diharapkan akan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Koto Baru di wilayah Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Pasal 3

- (3) Kecamatan Koto Baru berasal dari sebagian Kecamatan Pesisir Bukit.
- (4) Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari 6 (enam) Desa, yaitu :
 - g. Desa Koto Baru;
 - h. Desa Koto Limau Manis;
 - i. Desa Kampung Tengah;
 - j. Desa Dujung Sakti;
 - k. Desa Permai Indah; dan
 - l. Desa Baru Sri Menanti.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka wilayah Kecamatan Pesisir Bukit dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua
Batas dan Peta Wilayah

Pasal 5

- (4) Kecamatan Koto Baru mempunyai batas-batas wilayah :
 - e. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.
 - f. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit.
 - g. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Hampanan Rawang.
 - h. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit.

- (5) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digambarkan dalam Peta Wilayah Kecamatan Koto Baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Penegasan batas wilayah Kecamatan Koto Baru secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Walikota paling lama 5 (lima) tahun sejak terbentuknya kecamatan ini.

Bagian Ketiga
Ibu Kota

Pasal 6

Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Koto Baru berkedudukan di Koto Baru.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 7

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Camat.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangan di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 9

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Koto Baru berpedoman kepada Peraturan Daerah.

BAB V
PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2012
WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 17 Juli 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

CANDRA PURNAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 15 TAHUN 2012

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19730923 200003 1 004